



PUTUSAN

Nomor 271 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO;**
Tempat lahir : Binjai (Sumatra Utara);
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/1 Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lahan Kebun Puskopkar KM 41, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Security;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; atau;
Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Dan

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 26 Agustus 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Sdr. Dermendo Purba” dan “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi Paijan dan saksi Warsito” sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 338 KUHPidana dan Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. Dermendo Purba dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : *Silver*, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merek BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merek CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. Dermendo Purba dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : *Silver*, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
 - 2 (dua) buah proyektil peluru senapan angin;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani kepada Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp tanggal 23 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. Dermendo Purba dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : *Silver*, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merek BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merek CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. Dermendo Purba dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : *Silver*, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
 - 2 (dua) buah proyektil peluru senapan angin;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 522/PID.B/2021/PT PBR tanggal 16 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tanggal 23 September 2021 Nomor 179/Pid.B/2021/PN Prp, yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai amar putusan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu Dan "Penganiayaan" yang mengakibatkan luka;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. Dermendo Purba dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan FRED PERRY;
 - 1 (satu) helai celana pendek levis warna biru merek BLADE SPORT;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang bahan kulit sintesis warna hitam;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna merah tua merek CAVINDO;
 - 1 (satu) buah anak peluru dari tubuh korban An. Dermendo Purba dengan deskripsi sebagai berikut Panjang : 0,6 cm, Berat : 1 gram, Logam : Timah, Warna : Silver, Lokasi Temuan : Tulang Belakang Daerah Lehr Luas V;
 - 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang moif loreng hijau berikut 11 (sebelas) butir peluru;
 - 2 (dua) buah proyektil peluru senapan angin;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 179/Akta Pid.B/2021/PN Prp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Desember 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2021 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 9 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Desember 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 9 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanginya;
- Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa berawal dari terjadinya keributan dan saling serang antara kelompok keamanan kebun Koperasi Kopkar dengan kelompok Sopian Purba terkait konflik kepemilikan dan penguasaan lahan kebun kelapa sawit di Dusun Rintis, Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa yang saat itu berada di *mess* kantor kebun kelapa sawit Koperasi Kopkar, lalu mengambil 1 (satu) pucuk senapan angin kaliber 4.5 mm warna motif loreng hijau beserta peluru yang berada didinding tembok kamar milik Sdr. Sargih. Kemudian Terdakwa berlandung disamping mobil merek Masda sambil membalas serangan kelompok Sudirman alias Sudir, dkk dengan cara mengokang senapan angin yang telah diisi peluru dan mengarahkan untuk membidik serta menembakkan senapan angin tersebut ke arah kelompok Sudirman alias Sudir, Dkk dari jarak \pm 30-40 meter mengenai bagian dagu saksi Paijan. Terdakwa lalu menembak lagi dengan senapan angin tersebut mengenai Korban Dermendo Purba hingga korban langsung terjatuh dengan posisi tertelungkup. Terdakwa juga menembak lagi untuk ketiga kalinya mengenai dagu saksi Warsito yang sedang menolong Korban Dermendo Purba;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Dermendo Purba meninggal dunia sesuai hasil *Visum Et Repertum* dengan Nomor VER/02/I/KES.3.2021/RSB tertanggal 27 Januari 2021, sedangkan saksi

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paijan dan saksi Warsito melakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan peluru senapan angin di Rumah Sakit Surya Insani Pasir Pengaraian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor. LAB : 0254/BSF/2021, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata bukti (BB1) dan 3 (tiga) buah logam (BB2), (BB3), dan (BB4). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan (BB1) adalah senjata air gun laras panjang kaliber 4,5 mm dapat berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak. (BB2) adalah mimis kaliber 4,5 mm. Bentuk mark pada BB2 tidak dapat terbaca dikarenakan telah terdeformasi sedang. Sehingga tidak dapat didefinisikan BB2 telah ditembakkan dari laras BR 1 atau tidak. BB3 dan BB4 telah terdeformasi berat dan tidak dapat diperbandingkan dengan Barang Bukti Pembanding yang ditembakkan pada *Shooting Box* di Subbid Balistik dan Metalurgi Bidlabfor Polda Riau. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (2) KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi. Lagi pula dengan melihat modus dan cara tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap para korban dalam perkara a *quo* sangatlah tidak manusiawi, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa oleh *judex facti* dinilai tepat untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang selaras dengan tujuan pemidanaan berupa pemberian efek jera (*deterrence effect*) kepada pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RIO PUTRA SALOMO SIHOTANG alias RIO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 Maret 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Nurjamal, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./**Soesilo, S.H., M.H.**

ttd./**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, SH., M.H.
NIP. 196001211992121001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 271 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)